



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Alamat : Jl. Syarif Mansyur, Kel. Leok I, Kec. Biau

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN BUOL
	NOMOR SPK : 488.5/SPK/7205/2024 TANGGAL SPK : 22 NOVEMBER 2024
Nama Pejabat Pembuat Komitmen:	NAMA : MOH. RUSLI D. ALI, S.Sos UNIT KERJA : KPU KAB BUOL ALAMAT : JL SYARIF MANSYUR, KEL. LEOK I, KEC. BIAU
Nama Penyedia:	NAMA : ANNAS CAHYADI, M.Sc., Ak., CA., CPA JABATAN : Pimpinan Rekan PERUSAHAAN : KAP GUNAWAN & REKAN ALAMAT : The Boulevard Office 1 D1-Jl. Fachrudin Raya No. 5, Yanah Abang, Jakarta Pusat, 10250
PAKET PENGADAAN :	Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon H. RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M - Dr MOH NASIR DJ. DAIMAROTO, S.H., M.H Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024
SUMBER DANA:	Dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Buol Tahun 2024 untuk mata anggaran kegiatan pengadaan jasa Akuntan Publik
Nilai Kontrak	adalah sebesar Rp. 49,683.600,- (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah)
Jenis Kontrak	Satuan dan Lumpsum
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:	25 November 2024 s.d 11 Desember 2024 (15 hari) Kalender.
Untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Buol Pejabat Pembuat Komitmen	Untuk dan atas nama Penyedia KAP ANNAS CAHYADI
 MOH RUSLI D. ALI, S.Sos NIP. 197411182000121011	 ANNAS CAHYADI, M.Sc., Ak., CA., CPA Partner NRAP.1162

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah:

- a. Perencanaan Audit Laporan Dana Kampanye;
- b. Pelaksanaan Pekerjaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon JEFFISA PUTRA A & RUBEN HEHI Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;
- c. Pelaporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye.

2. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan Audit mengacu dan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan garis besar sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

A. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia Jasa Kantor Akuntan Publik mempunyai ruang lingkup pekerjaan meliputi:

1) PERENCANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

AP dan tim audit harus merencanakan perikatan sedemikian rupa sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Perencanaan yang memadai membantu AP untuk mencurahkan perhatian yang tepat pada area yang penting dalam perikatan, mengidentifikasi potensi masalah secara tepat waktu, serta mengorganisasi dan mengelola perikatan dengan baik agar perikatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Perencanaan yang memadai juga membantu AP dan tim audit untuk mengalokasikan pekerjaan dengan baik kepada anggota tim perikatan, serta memfasilitasi arah, supervisi, dan penelaahan pekerjaan anggota tim. Sifat dan luas aktivitas perencanaan akan bervariasi sesuai dengan kondisi perikatan. Faktor yang dipertimbangkan oleh AP dan tim audit dalam perencanaan perikatan asurans meliputi:

- a) karakteristik perikatan yang mendefinisikan ruang lingkupnya, termasuk ketentuan perikatan serta karakteristik hal pokok pendasar dan kriteria;
- b) saat dan sifat yang diekspektasikan atas komunikasi yang diharuskan;
- c) hasil dari pelaksanaan penerimaan perikatan dan, jika dapat diterapkan, apakah pengetahuan yang diperoleh dari perikatan lain yang dilakukan untuk pihak atau para pihak yang tepat oleh rekan perikatan adalah relevan;
- d) proses perikatan;
- e) pemahaman AP dan tim audit atas Laporan Dana Kampanye, termasuk risiko bahwa informasi hal pokok dapat mengandung kesalahan penyajian material;
- f) pengidentifikasi pengguna yang dituju dan kebutuhan informasinya, serta pertimbangan materialitas dan komponen risiko perikatan;
- g) sejauh mana risiko kecurangan relevan dengan perikatan;
- h) sifat, saat dan luas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan, seperti ketentuan personel dan keahlian, termasuk sifat dan luas keterlibatan pakar tersebut; dan
- i) Dampak dari fungsi audit internal terhadap perikatan.

AP dan tim audit harus merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan dengan sikap skeptisme profesional yang menyadari bahwa kondisi yang tidak biasa dapat terjadi yang menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok. Sikap skeptisme profesional berarti AP dan tim audit membuat penilaian kritis, dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas bukti yang diperoleh dan waspada terhadap bukti yang kontradiktif atau menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen atau representasi yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Perencanaan audit meliputi kegiatan penilaian risiko, pemerolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu.

a) Penilaian Risiko

Dalam perikatan untuk memeriksa Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye, AP dan tim audit berusaha untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa Asersi Peserta Pemilu disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan mendesain pemeriksaan untuk mendeteksi, baik ketidakpatuhan yang tidak disengaja maupun yang disengaja yang material untuk Asersi Peserta Pemilu. Keyakinan absolut tidak dapat dicapai karena faktor seperti perlunya pertimbangan, penggunaan sampling dan keterbatasan bawaan pengendalian internal terhadap kepatuhan serta karena banyak bukti yang tersedia bagi AP dan tim audit bersifat persuasif, bukan konklusif.

Beigitu juga prosedur yang efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang tidak disengaja kemungkinan tidak efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang disengaja dan disembunyikan melalui persekongkolan antara Peserta Pemilu dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, penemuan terdapat ketidakpatuhan material tidak menjadi bukti tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan, atau pertimbangan AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus mengurangi risiko perikatan asurans ke suatu tingkat rendah yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan. Risiko perikatan asurans merupakan risiko yang timbul sebagai akibat AP dan tim audit menyatakan kesimpulan yang tidak tepat ketika terjadi kesalahan penyajian material atas hal pokok. Risiko bahwa terdapat kesalahan penyajian material atas informasi hal pokok ini terdiri dari risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko deteksi.

b) Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu

AP dan tim audit harus memperoleh pemahaman tentang persyaratan tertentu yang terdapat dalam Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan. Untuk memperoleh pemahaman sebagaimana dimaksud di atas, AP dan tim audit harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- 1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman audit yang melandasi persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye;

- 2) pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personel kunci di dalam Peserta Pemilu; dan
- 3) pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personel kunci di luar Peserta Pemilu (seperti pihak pengatur KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota).

AP dan tim audit harus memperoleh suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lainnya dari perikatan, yang memadai untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok, dan yang memadai untuk merancang dan melakukan prosedur pengumpulan bukti lebih lanjut.

Pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok pendasar dan kondisi perikatan lain menyediakan kerangka acuan bagi AP dan tim audit untuk menerapkan pertimbangan profesional selama perikatan, sebagai contoh ketika:

- 1) mempertimbangkan karakteristik hal pokok;
- 2) menilai kesesuaian kriteria;
- 3) mempertimbangkan faktor-faktor yang, menurut pertimbangan profesional AP dan tim audit, signifikan dalam mengarahkan upaya tim perikatan, termasuk ketika pertimbangan khusus diperlukan; sebagai contoh, kebutuhan akan kemampuan khusus atau pekerjaan seorang pakar;
- 4) menetapkan dan mengevaluasi secara terus menerus mengenai ketepatan tingkat materialitas kuantitatif (jika relevan), dan mempertimbangkan faktor materialitas kualitatif;
- 5) mengembangkan ekspektasi ketika melakukan prosedur analitis;
- 6) merancang dan melaksanakan prosedur; dan
- 7) mengevaluasi bukti, termasuk kewajaran representasi lisan dan tertulis yang diterima oleh AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus menilai kesesuaian kriteria untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok. Kriteria merupakan pembanding yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok, termasuk jika relevan, pembanding untuk penyajian dan pengungkapan. Dalam pelaporan perikatan asurans, kerangka kepatuhan kriteria yang digunakan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

c) Materialitas

Dalam pemeriksaan atas Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan Peserta Pemilu terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye, AP dan tim audit harus mempertimbangkan materialitas dan risiko perikatan asurans ketika merencanakan dan melaksanakan suatu Perikatan Asurans.

AP dan tim audit harus mempertimbangkan materialitas ketika perencanaan dan pelaksanaan perikatan asurans, termasuk ketika penentuan sifat, saat, dan luas prosedur, dan pengevaluasian apakah informasi hal pokok bebas dari kesalahan penyajian material.

Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki nilai kepentingan yang tinggi, sehingga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam konteks faktor kuantitatif dan kualitatif, seperti besaran yang relatif, sifat, saat, dan luas pengaruh faktor tersebut berapapun nilai nominalnya, berdampak langsung terhadap kepatuhan laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu. Pengguna Laporan Dana Kampanye memiliki kepentingan yang tinggi terhadap masalah legalitas dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku (aspek kepatuhan).

Batasan materialitas pemeriksaan laporan Dana Kampanye cenderung lebih konservatif daripada pemeriksaan laporan keuangan, karena laporan Dana Kampanye lebih mementingkan pengujian terhadap legalitas dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

2) PELAKSANAAN PEKERJAAN

a) Representasi Tertulis

AP dan tim audit harus memperoleh representasi dari Peserta Pemilu. Konfirmasi tertulis dari representasi lisan menurunkan kemungkinan kesalahpahaman antara AP dan tim audit dan pihak atau para pihak yang tepat. Secara khusus AP dan tim audit meminta suatu representasi tertulis mengenai pengevaluasian atau pengukuran hal pokok dibandingkan dengan kriteria yang diidentifikasi, dan akan disediakan sebagai suatu Asersi kepada pengguna yang dituju. Ketiadaan representasi tertulis dapat mengakibatkan suatu kesimpulan dengan pengecualian atau tidak menyatakan kesimpulan berdasarkan suatu pembatasan dalam ruang lingkup perikatan. AP dan tim audit juga dapat mencantumkan suatu pembatasan atas penggunaan laporan asurans.

b) Pemerolehan Bukti

AP dan tim audit harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti. Ketepatan adalah ukuran kualitas bukti, yaitu relevansi dan keandalan bukti tersebut. AP dan tim audit mempertimbangkan hubungan antara biaya untuk memperoleh bukti dengan manfaat informasi yang diperoleh.

AP dan tim audit menggunakan pertimbangan profesional dan skeptisme dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan ketepatan bukti tersebut untuk mendukung laporan asurans. Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan audit atas Laporan Dana Kampanye dapat memengaruhi pertimbangan profesional dalam menentukan kecukupan bukti audit.

Keandalan bukti dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya serta tergantung pada kondisi ketika bukti diperoleh sehingga AP dan tim audit

perlu mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti. Namun demikian, Perikatan Asurans jarang sekali mencakup autentikasi dokumentasi karena AP dan tim audit tidak dilatih atau menjadi pakar dalam hal autentikasi tersebut.

Relevansi berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuan prosedur audit dan jika relevan, dengan Asersi yang dipertimbangkan. Relevansi informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin dipengaruhi oleh arah pengujian. Perikatan keyakinan memadai mempersyaratkan penerapan keahlian dan teknis asurans, serta pengumpulan bukti yang cukup dan tepat sebagai bagian dari suatu proses yang berulang dan sistematis yang mencakup pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lain perikatan.

Tanpa mengabaikan penilaian profesional dan untuk tujuan khusus dalam audit laporan dana kampanye ini, penjelasan di bawah ini memberikan panduan bagi AP dan tim audit dalam menentukan jumlah sampel yang diambil dalam proses audit, namun demikian AP dan tim audit perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti AP dan tim audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Sampel Audit ditentukan dengan mempertimbangkan keterwakilan (representasi) dari keseluruhan transaksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk transaksi penerimaan, 100% (seratus persen) dari keseluruhan transaksi penerimaan.
- 2) Untuk Transaksi pengeluaran:
 - a. dalam hal transaksi pengeluaran sampai dengan 30 (tiga puluh) transaksi, maka dilakukan sensus; dan
 - b. dalam hal transaksi, pengeluaran lebih dari 30 (tiga puluh) transaksi maka dilakukan perhitungan $30+10\%$ (tiga puluh ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi. Sampel transaksi pengeluaran diambil dari nilai transaksi yang paling besar.

Namun demikian AP dan tim audit perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Sebagian besar pekerjaan AP dan tim audit dalam merumuskan pendapat terdiri dari perolehan dan pengevaluasian bukti audit. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup:

- 1) inspeksi;
- 2) observasi;
- 3) konfirmasi;
- 4) penghitungan ulang;
- 5) pelaksanaan kembali;
- 6) prosedur analitis; dan
- 7) permintaan keterangan.

B. PERSONIL AP, TIM AUDIT & DOKUMENTASI

1. Akuntan Publik (AP)

Hari kerja AP untuk audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota* adalah selama 3 (tiga) hari dengan jam kerja selama 3 (tiga) jam per hari.

2. Ketua Tim

Hari kerja Ketua Tim untuk audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota* adalah selama 8 (delapan) hari dengan jam kerja selama 4 (empat) jam per hari.

3. Anggota Tim

Hari kerja Ketua Tim untuk audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota* adalah selama 15 (lima belas) hari dengan jam kerja selama 8 (selapan) jam.

Laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang diaudit terdiri dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) beserta lampirannya seperti bukti pengeluaran, surat pernyataan penyumbang, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam audit.

4. Dokumentasi

AP dan tim audit harus mendokumentasikan hal-hal yang signifikan dalam menyediakan bukti yang mendukung laporan asurans dan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA 3000 (Revisi 2022).

Dokumentasi mencakup suatu catatan tentang pertimbangan AP dan tim audit atas semua hal signifikan yang membutuhkan penerapan pertimbangan profesional, dan kesimpulan terkait. Ketika terdapat pertanyaan sulit atas prinsip atau pertimbangan profesional, pendokumentasian yang mencakup fakta relevan yang diketahui oleh AP dan tim audit pada saat kesimpulan dicapai dapat membantu untuk menunjukkan pengetahuan AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus menyusun dokumentasi audit secara tepat waktu dan memadai terkait dengan:

- a) sifat, saat, dan luas prosedur yang dilaksanakan untuk mematuhi SPA yang relevan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) hasil pelaksanaan prosedur dan bukti yang diperoleh.
- c) hal-hal signifikan yang muncul selama perikatan, kesimpulan yang dicapai, dan pertimbangan profesional signifikan yang dibuat dalam mencapai kesimpulan tersebut.

Dalam mendokumentasikan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang dilaksanakan, AP dan tim audit harus mencantumkan hal-hal tertentu yang telah diuji, siapa yang melaksanakan pekerjaan audit tersebut, tanggal pekerjaan tersebut diselesaikan dan siapa yang menelaah pekerjaan tersebut serta tanggal dilakukannya penelaahan.

5. Prosedur yang Direkomendasikan

Prosedur pemeriksaan di bawah ini bukan merupakan prosedur minimal dan bukan prosedur yang telah lengkap dalam melaksanakan audit Dana Kampanye. AP dan tim audit diharapkan menerapkan pertimbangan profesionalnya dalam menyusun atau menggunakan prosedur yang sesuai dan relevan dengan keadaan masing-masing perikatan, dengan mempertimbangkan tingkat materialitas dan penilaian risiko yang mempengaruhi sifat, luas, dan waktu prosedur.

AP dan tim audit dapat melakukan modifikasi atau penyesuaian seperlunya terhadap prosedur yang ada atau melakukan pengembangan prosedur lain. Sebagai contoh, perolehan bukti audit dapat melalui media elektronik, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh AP dan tim audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

C. KELUARAN

PELAPORAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

1. Perumusan Suatu Kesimpulan Asurans

AP dan tim audit harus mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan asurans. Dalam mengambil kesimpulan, AP dan tim audit harus mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan yang diperoleh, terlepas apakah bukti tersebut mendukung atau bertentangan dengan Asersi dari Peserta Pemilu.

Hal-hal yang perlu diperhatikan AP dan tim audit dalam mengambil kesimpulan adalah membuat suatu laporan asurans tertulis dan berisi suatu pernyataan yang jelas tentang kesimpulan AP dan tim audit atas informasi hal pokok.

Pendapat atau kesimpulan bergantung pada hasil evaluasi AP dan tim audit apakah Asersi Peserta Pemilihan Umum telah mematuhi sesuai persyaratan dalam semua hal yang material. AP dan tim audit harus mempertimbangkan:

- sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan
- efek ketidakpatuhan yang ditemukan, apakah ketidakpatuhan semacam itu material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan.

AP dan tim audit juga harus mempertimbangkan adanya pengaruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan hingga tanggal laporan asurans terhadap informasi hal pokok dan laporan asurans. Pertimbangan atas peristiwa tersebut bergantung pada potensi apakah peristiwa tersebut dapat mempengaruhi informasi hal pokok dan ketepatan kesimpulan AP dan tim audit.

2. Isi Laporan Asurans

Laporan asurans harus tertulis dan berisi suatu pernyataan yang jelas tentang kesimpulan AP dan tim audit atas informasi hal pokok. Walaupun secara khusus SPA 3000 (Revisi 2022) tidak mengharuskan format yang terstandarisasi untuk pelaporan atas seluruh perikatan asurans, namun laporan asurans harus berisi unsur-unsur pokok di bawah ini:

- suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan suatu laporan asurans independen;

- b) pihak yang dituju;
- c) suatu identifikasi atau deskripsi tentang tingkat keyakinan yang diperoleh AP dan tim audit, informasi hal pokok dan, jika relevan, hal pokok pendasar;
- d) pengidentifikasi kriteria yang berlaku;
- e) jika relevan, suatu deskripsi tentang keterbatasan inheren yang signifikan yang berkaitan dengan pengukuran atau pengevaluasian atas hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria yang berlaku;
- f) ketika kriteria yang berlaku dirancang untuk tujuan spesifik, suatu pernyataan yang mengingatkan pembaca akan fakta ini dan bahwa, sebagai akibatnya, informasi hal pokok dapat tidak sesuai untuk tujuan lain;
- g) suatu pernyataan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan pengukur atau pengevaluasi jika berbeda, serta untuk mendeskripsikan tanggung jawab pihak tersebut dan tanggung jawab AP dan tim audit;
- h) suatu pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan sesuai dengan SPA 3000 (Revisi 2022);
- i) Suatu pernyataan bahwa KAP dari AP dan tim audit tersebut menerapkan SPM 1, atau ketentuan profesional lainnya, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang setidaknya setara dengan SPM 1;
- j) suatu pernyataan bahwa AP dan tim audit mematuhi independensi dan ketentuan etika lainnya yang relevan, atau ketentuan profesional lainnya, atau ketentuan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang setidaknya setara dengan kode etik yang relevan terkait perikatan asurans;
- k) kesimpulan AP dan tim audit:
 - (1) jika relevan, kesimpulan harus menginformasikan pengguna yang dituju tentang konteks di mana kesimpulan AP dan tim audit harus dibaca.
 - (2) dalam suatu perikatan keyakinan memadai, kesimpulan harus dinyatakan dalam suatu bentuk positif.
 - (3) kesimpulan harus diungkapkan dengan menggunakan kata-kata yang tepat untuk hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi perikatan dan harus diungkapkan dalam bentuk:
 - (a) hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku;
 - (b) informasi hal pokok dan kriteria yang berlaku; atau
 - (c) suatu pernyataan yang dibuat oleh pihak atau para pihak yang tepat.
 - (d) ketika AP menyatakan suatu kesimpulan ketidakpatuhan, laporan asurans harus berisi:
 - i. suatu seksi yang menyediakan suatu deskripsi atas hal yang menyebabkan ketidakpatuhan; dan
 - ii. suatu seksi yang berisi kesimpulan ketidakpatuhan AP dan tim audit.
- l) tanda tangan AP;
- m) tanggal laporan asurans. Laporan asurans harus diberi tanggal tidak lebih awal dari tanggal ketika AP telah memperoleh bukti yang menjadi basis kesimpulan AP, termasuk bukti bahwa pihak-pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas informasi hal pokok; dan

- n) lokasi tempat AP berpraktik.

Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik diserahkan kepada KPU Kabupaten Buol untuk selanjutnya disampaikan kepada Peserta Pemilu dan diumumkan atau dipublikasikan kepada Masyarakat.

3. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

4. HARGA SPK

- a. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada penyedia sebesar harga SPK atau addendum SPK apabila terdapat perubahan.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan Standar remunerasi/imbalan jasa yang dikeluarkan oleh asosiasi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

5. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

6. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh atau sebagian pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal penyedia berhalangan tetap.

7. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

8. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Pembuat Komitmen) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas

tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

9. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Pembuat Komitmen berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

10. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen akan memeriksa setiap laporan hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap ketidak sesuaian pekerjaan yang ditemukan. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan penyedia untuk memperbaiki laporan hasil pekerjaan dalam hal terdapat ketidak sesuaian pekerjaan. Penyedia bertanggung jawab memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai.

11. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Pembuat Komitmen memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

12. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyesikannya, atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen.
- e. Pejabat Pembuat Komitmen menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK.

13. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;

- 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Perubahan SPK untuk mengurangi volume yang tercantum dalam SPK apabila Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK, maka hari dan jam kerja pada biaya personel dalam Daftar Kuantitas Harga dilakukan pengurangan sesuai hari dan jam kerja dalam uraian kegiatan Pemeriksaan LPPDK dan dilakukan addendum kontrak.
- d. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

14. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 3) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 4) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 6) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

15. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

16. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.

- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 9) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Pembuat Komitmen tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Pembuat Komitmen terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

17. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran hasil pekerjaan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
 - 1) Pembayaran dilakukan sekaligus;
 - 2) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil pekerjaan;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Pada saat penyedia mengajukan tagihan, penyedia menyampaikan bukti-bukti pengeluaran non-personil untuk membuktikan pelaksanaan pekerjaan.

18. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu permil)

dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).

b. Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

19. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

20. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

<p>Untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Buol Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p></p> <p><u>MOH. RUSLI D. ALI, S.Sos</u> NIP. 197411182000121011</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia ANNAS CAHYADI</p> <p></p> <p><u>ANNAS CAHYADI, M.Sc., Ak., CA., CPA</u> Partner NRAP.1162</p>
---	--



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Alamat : Jl. Syarif Mansyur, Kel. Leok I, Kec. Biau

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN BUOL
	NOMOR SPK : 488.6/SPK/7205/2024 TANGGAL SPK : 22 NOVEMBER 2024
Nama Pejabat Pembuat Komitmen:	NAMA : MOH. RUSLI D. ALI, S.Sos UNIT KERJA : KPU KAB BUOL ALAMAT : JL SYARIF MANSYUR, KEL. LEOK I, KEC. BIAU
Nama Penyedia:	NAMA : Dr. Erwan Dukat, M.Com., CPA., CA. JABATAN : Pimpinan Rekan PERUSAHAAN : KAP GATOT PERMADI, AZWIR & ABIMAIL ALAMAT : Jl. Perhubung VIII No. 52 Jati, Pulogadung, Jakarta Timur, 13220
PAKET PENGADAAN :	Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon RUSLY ARIP UMAR - ABDULLAH KAWULUSAN Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024
SUMBER DANA:	Dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Buol Tahun 2024 untuk mata anggaran kegiatan pengadaan jasa Akuntan Publik
Nilai Kontrak	adalah sebesar Rp. 64,380,000,- (Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Jenis Kontrak	Satuan dan Lumpsum
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:	25 November 2024 s.d 11 Desember 2024 (15 hari Kalender)
Untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Buol Pejabat Pembuat Komitmen	Untuk dan atas nama Penyedia KAP GATOT PERMADI, AZWIR & ABIMAIL
 MOH RUSLI D. ALI, S.Sos NIP. 197411182000121011	 Dr. Erwan Dukat, M.Com., CPA., CA. Partner NRAP.0769

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah:

- a. Perencanaan Audit Laporan Dana Kampanye;
- b. Pelaksanaan Pekerjaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon JEFFISA PUTRA A & RUBEN HEHI Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;
- c. Pelaporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye.

2. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan Audit mengacu dan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan garis besar sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

A. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia Jasa Kantor Akuntan Publik mempunyai ruang lingkup pekerjaan meliputi:

1) PERENCANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

AP dan tim audit harus merencanakan perikatan sedemikian rupa sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Perencanaan yang memadai membantu AP untuk mencurahkan perhatian yang tepat pada area yang penting dalam perikatan, mengidentifikasi potensi masalah secara tepat waktu, serta mengorganisasi dan mengelola perikatan dengan baik agar perikatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Perencanaan yang memadai juga membantu AP dan tim audit untuk mengalokasikan pekerjaan dengan baik kepada anggota tim perikatan, serta memfasilitasi arah, supervisi, dan penelaahan pekerjaan anggota tim. Sifat dan luas aktivitas perencanaan akan bervariasi sesuai dengan kondisi perikatan. Faktor yang dipertimbangkan oleh AP dan tim audit dalam perencanaan perikatan asurans meliputi:

- a) karakteristik perikatan yang mendefinisikan ruang lingkupnya, termasuk ketentuan perikatan serta karakteristik hal pokok pendasar dan kriteria;
- b) saat dan sifat yang diekspektasikan atas komunikasi yang diharuskan;
- c) hasil dari pelaksanaan penerimaan perikatan dan, jika dapat diterapkan, apakah pengetahuan yang diperoleh dari perikatan lain yang dilakukan untuk pihak atau para pihak yang tepat oleh rekan perikatan adalah relevan;
- d) proses perikatan;
- e) pemahaman AP dan tim audit atas Laporan Dana Kampanye, termasuk risiko bahwa informasi hal pokok dapat mengandung kesalahan penyajian material;
- f) pengidentifikasi pengguna yang dituju dan kebutuhan informasinya, serta pertimbangan materialitas dan komponen risiko perikatan;
- g) sejauh mana risiko kecurangan relevan dengan perikatan;
- h) sifat, saat dan luas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan, seperti ketentuan personel dan keahlian, termasuk sifat dan luas keterlibatan pakar tersebut; dan
- i) Dampak dari fungsi audit internal terhadap perikatan.

AP dan tim audit harus merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan dengan sikap skeptisme profesional yang menyadari bahwa kondisi yang tidak biasa dapat terjadi yang menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok. Sikap skeptisme profesional berarti AP dan tim audit membuat penilaian kritis, dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas bukti yang diperoleh dan waspada terhadap bukti yang kontradiktif atau menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen atau representasi yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Perencanaan audit meliputi kegiatan penilaian risiko, pemerolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu.

a) Penilaian Risiko

Dalam perikatan untuk memeriksa Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye, AP dan tim audit berusaha untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa Asersi Peserta Pemilu disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan mendesain pemeriksaan untuk mendeteksi, baik ketidakpatuhan yang tidak disengaja maupun yang disengaja yang material untuk Asersi Peserta Pemilu. Keyakinan absolut tidak dapat dicapai karena faktor seperti perlunya pertimbangan, penggunaan sampling dan keterbatasan bawaan pengendalian internal terhadap kepatuhan serta karena banyak bukti yang tersedia bagi AP dan tim audit bersifat persuasif, bukan konklusif.

Begini juga prosedur yang efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang tidak disengaja kemungkinan tidak efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang disengaja dan disembunyikan melalui persekongkolan antara Peserta Pemilu dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, penemuan terdapat ketidakpatuhan material tidak menjadi bukti tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan, atau pertimbangan AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus mengurangi risiko perikatan asuransi ke suatu tingkat rendah yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan. Risiko perikatan asuransi merupakan risiko yang timbul sebagai akibat AP dan tim audit menyatakan kesimpulan yang tidak tepat ketika terjadi kesalahan penyajian material atas hal pokok. Risiko bahwa terdapat kesalahan penyajian material atas informasi hal pokok ini terdiri dari risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko deteksi.

b) Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu

AP dan tim audit harus memperoleh pemahaman tentang persyaratan tertentu yang terdapat dalam Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan. Untuk memperoleh pemahaman sebagaimana dimaksud di atas, AP dan tim audit harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- 1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman audit yang melandasi persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye;

- 2) pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personel kunci di dalam Peserta Pemilu; dan
- 3) pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personel kunci di luar Peserta Pemilu (seperti pihak pengatur KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota). AP dan tim audit harus memperoleh suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lainnya dari perikatan, yang memadai untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok, dan yang memadai untuk merancang dan melakukan prosedur pengumpulan bukti lebih lanjut.

Pemperolehan suatu pemahaman tentang hal pokok pendasar dan kondisi perikatan lain menyediakan kerangka acuan bagi AP dan tim audit untuk menerapkan pertimbangan profesional selama perikatan, sebagai contoh ketika:

- 1) mempertimbangkan karakteristik hal pokok;
- 2) menilai kesesuaian kriteria;
- 3) mempertimbangkan faktor-faktor yang, menurut pertimbangan profesional AP dan tim audit, signifikan dalam mengarahkan upaya tim perikatan, termasuk ketika pertimbangan khusus diperlukan; sebagai contoh, kebutuhan akan kemampuan khusus atau pekerjaan seorang pakar;
- 4) menetapkan dan mengevaluasi secara terus menerus mengenai ketepatan tingkat materialitas kuantitatif (jika relevan), dan mempertimbangkan faktor materialitas kualitatif;
- 5) mengembangkan ekspektasi ketika melakukan prosedur analitis;
- 6) merancang dan melaksanakan prosedur; dan
- 7) mengevaluasi bukti, termasuk kewajaran representasi lisan dan tertulis yang diterima oleh AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus menilai kesesuaian kriteria untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok. Kriteria merupakan pembanding yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok, termasuk jika relevan, pembanding untuk penyajian dan pengungkapan. Dalam pelaporan perikatan asurans, kerangka kepatuhan kriteria yang digunakan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

c) **Materialitas**

Dalam pemeriksaan atas Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan Peserta Pemilu terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye, AP dan tim audit harus mempertimbangkan materialitas dan risiko perikatan asurans ketika merencanakan dan melaksanakan suatu Perikatan Asurans.

AP dan tim audit harus mempertimbangkan materialitas ketika perencanaan dan pelaksanaan perikatan asurans, termasuk ketika penentuan sifat, saat, dan luas prosedur, dan pengevaluasian apakah informasi hal pokok bebas dari kesalahan penyajian material.

Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki nilai kepentingan yang tinggi, sehingga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam konteks faktor kuantitatif dan kualitatif, seperti besaran yang relatif, sifat, saat, dan luas pengaruh faktor tersebut berapapun nilai nominalnya, berdampak langsung terhadap kepatuhan laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu. Pengguna Laporan Dana Kampanye memiliki kepentingan yang tinggi terhadap masalah legalitas dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku (aspek kepatuhan).

Batasan materialitas pemeriksaan laporan Dana Kampanye cenderung lebih konservatif daripada pemeriksaan laporan keuangan, karena laporan Dana Kampanye lebih mementingkan pengujian terhadap legalitas dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

2) PELAKSANAAN PEKERJAAN

a) Representasi Tertulis

AP dan tim audit harus memperoleh representasi dari Peserta Pemilu. Konfirmasi tertulis dari representasi lisan menurunkan kemungkinan kesalahpahaman antara AP dan tim audit dan pihak atau para pihak yang tepat. Secara khusus AP dan tim audit meminta suatu representasi tertulis mengenai pengevaluasian atau pengukuran hal pokok dibandingkan dengan kriteria yang diidentifikasi, dan akan disediakan sebagai suatu Asersi kepada pengguna yang dituju. Ketiadaan representasi tertulis dapat mengakibatkan suatu kesimpulan dengan pengecualian atau tidak menyatakan kesimpulan berdasarkan suatu pembatasan dalam ruang lingkup perikatan. AP dan tim audit juga dapat mencantumkan suatu pembatasan atas penggunaan laporan asurans.

b) Pemperolehan Bukti

AP dan tim audit harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti. Ketepatan adalah ukuran kualitas bukti, yaitu relevansi dan keandalan bukti tersebut. AP dan tim audit mempertimbangkan hubungan antara biaya untuk memperoleh bukti dengan manfaat informasi yang diperoleh.

AP dan tim audit menggunakan pertimbangan profesional dan skeptisme dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan ketepatan bukti tersebut untuk mendukung laporan asurans. Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan audit atas Laporan Dana Kampanye dapat memengaruhi pertimbangan profesional dalam menentukan kecukupan bukti audit.

Keandalan bukti dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya serta tergantung pada kondisi ketika bukti diperoleh sehingga AP dan tim audit perlu mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti. Namun demikian, Perikatan Asurans jarang sekali mencakup autentikasi dokumentasi karena AP dan tim audit tidak dilatih atau menjadi pakar dalam hal autentikasi tersebut.

Relevansi berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuan prosedur audit dan jika relevan, dengan Asersi yang dipertimbangkan. Relevansi informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin dipengaruhi oleh arah pengujian. Perikatan keyakinan memadai mempersyaratkan penerapan keahlian dan teknis asurans, serta pengumpulan bukti yang cukup dan tepat sebagai bagian dari suatu proses yang berulang dan sistematis yang mencakup pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lain perikatan.

Tanpa mengabaikan penilaian profesional dan untuk tujuan khusus dalam audit laporan dana kampanye ini, penjelasan di bawah ini memberikan panduan bagi AP dan tim audit dalam menentukan jumlah sampel yang diambil dalam proses audit, namun demikian AP dan tim audit perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti AP dan tim audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Sampel Audit ditentukan dengan mempertimbangkan keterwakilan (representasi) dari keseluruhan transaksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk transaksi penerimaan, 100% (seratus persen) dari keseluruhan transaksi penerimaan.
- 2) Untuk Transaksi pengeluaran:
 - a. dalam hal transaksi pengeluaran sampai dengan 30 (tiga puluh) transaksi, maka dilakukan sensus; dan
 - b. dalam hal transaksi, pengeluaran lebih dari 30 (tiga puluh) transaksi maka dilakukan perhitungan $30+10\%$ (tiga puluh ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi. Sampel transaksi pengeluaran diambil dari nilai transaksi yang paling besar.

Namun demikian AP dan tim audit perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Sebagian besar pekerjaan AP dan tim audit dalam merumuskan pendapat terdiri dari perolehan dan pengevaluasian bukti audit. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup:

- 1) inspeksi;
- 2) observasi;
- 3) konfirmasi;
- 4) penghitungan ulang;
- 5) pelaksanaan kembali;
- 6) prosedur analitis; dan
- 7) permintaan keterangan.

B. PERSONIL AP, TIM AUDIT & DOKUMENTASI

1. Akuntan Publik (AP)

Hari kerja AP untuk audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota* adalah selama 3 (tiga) hari dengan jam kerja selama 3 (tiga) jam per hari.

2. Ketua Tim

Hari kerja Ketua Tim untuk audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota* adalah selama 8 (delapan) hari dengan jam kerja selama 4 (empat) jam per hari.

3. Anggota Tim

Hari kerja Ketua Tim untuk audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota* adalah selama 15 (lima belas) hari dengan jam kerja selama 8 (selapan) jam.

Laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang diaudit terdiri dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) beserta lampirannya seperti bukti pengeluaran, surat pernyataan penyumbang, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam audit.

4. Dokumentasi

AP dan tim audit harus mendokumentasikan hal-hal yang signifikan dalam menyediakan bukti yang mendukung laporan asurans dan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA 3000 (Revisi 2022).

Dokumentasi mencakup suatu catatan tentang pertimbangan AP dan tim audit atas semua hal signifikan yang membutuhkan penerapan pertimbangan profesional, dan kesimpulan terkait. Ketika terdapat pertanyaan sulit atas prinsip atau pertimbangan profesional, pendokumentasian yang mencakup fakta relevan yang diketahui oleh AP dan tim audit pada saat kesimpulan dicapai dapat membantu untuk menunjukkan pengetahuan AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus menyusun dokumentasi audit secara tepat waktu dan memadai terkait dengan:

- a) sifat, saat, dan luas prosedur yang dilaksanakan untuk mematuhi SPA yang relevan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) hasil pelaksanaan prosedur dan bukti yang diperoleh.
- c) hal-hal signifikan yang muncul selama perikatan, kesimpulan yang dicapai, dan pertimbangan profesional signifikan yang dibuat dalam mencapai kesimpulan tersebut.

Dalam mendokumentasikan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang dilaksanakan, AP dan tim audit harus mencantumkan hal-hal tertentu yang telah diuji, siapa yang melaksanakan pekerjaan audit tersebut, tanggal pekerjaan tersebut diselesaikan dan siapa yang menelaah pekerjaan tersebut serta tanggal dilakukannya penelaahan.

5. Prosedur yang Direkomendasikan

Prosedur pemeriksaan di bawah ini bukan merupakan prosedur minimal dan bukan prosedur yang telah lengkap dalam melaksanakan audit Dana Kampanye. AP dan tim audit diharapkan menerapkan pertimbangan profesionalnya dalam menyusun atau menggunakan prosedur yang sesuai dan relevan dengan keadaan masing-masing perikatan, dengan mempertimbangkan tingkat materialitas dan penilaian risiko yang mempengaruhi sifat, luas, dan waktu prosedur.

AP dan tim audit dapat melakukan modifikasi atau penyesuaian seperlunya terhadap prosedur yang ada atau melakukan pengembangan prosedur lain. Sebagai contoh, perolehan bukti audit dapat melalui media elektronik, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh AP dan tim audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

C. KELUARAN

PELAPORAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

1. Perumusan Suatu Kesimpulan Asurans

AP dan tim audit harus mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan asurans. Dalam mengambil kesimpulan, AP dan tim audit harus mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan yang diperoleh, terlepas apakah bukti tersebut mendukung atau bertentangan dengan Asersi dari Peserta Pemilu.

Hal-hal yang perlu diperhatikan AP dan tim audit dalam mengambil kesimpulan adalah membuat suatu laporan asurans tertulis dan berisi suatu pernyataan yang jelas tentang kesimpulan AP dan tim audit atas informasi hal pokok.

Pendapat atau kesimpulan bergantung pada hasil evaluasi AP dan tim audit apakah Asersi Peserta Pemilihan Umum telah mematuhi sesuai persyaratan dalam semua hal yang material. AP dan tim audit harus mempertimbangkan:

- a) sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan
- b) efek ketidakpatuhan yang ditemukan, apakah ketidakpatuhan semacam itu material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan.

AP dan tim audit juga harus mempertimbangkan adanya pengaruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan hingga tanggal laporan asurans terhadap informasi hal pokok dan laporan asurans. Pertimbangan atas peristiwa tersebut bergantung pada potensi apakah peristiwa tersebut dapat mempengaruhi informasi hal pokok dan ketepatan kesimpulan AP dan tim audit.

2. Isi Laporan Asurans

Laporan asurans harus tertulis dan berisi suatu pernyataan yang jelas tentang kesimpulan AP dan tim audit atas informasi hal pokok. Walaupun secara khusus SPA 3000 (Revisi 2022) tidak mengharuskan format yang terstandarisasi untuk pelaporan atas seluruh perikatan asurans, namun laporan asurans harus berisi unsur-unsur pokok di bawah ini:

- a) suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan suatu laporan asurans independen;
- b) pihak yang dituju;
- c) suatu identifikasi atau deskripsi tentang tingkat keyakinan yang diperoleh AP dan tim audit, informasi hal pokok dan, jika relevan, hal pokok pendasar;
- d) pengidentifikasi kriteria yang berlaku;
- e) jika relevan, suatu deskripsi tentang keterbatasan inheren yang signifikan yang berkaitan dengan pengukuran atau pengevaluasi atas hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria yang berlaku;
- f) ketika kriteria yang berlaku dirancang untuk tujuan spesifik, suatu pernyataan yang mengingatkan pembaca akan fakta ini dan bahwa, sebagai akibatnya, informasi hal pokok dapat tidak sesuai untuk tujuan lain;
- g) suatu pernyataan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan pengukur atau pengevaluasi jika berbeda, serta untuk mendeskripsikan tanggung jawab pihak tersebut dan tanggung jawab AP dan tim audit;
- h) suatu pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan sesuai dengan SPA 3000 (Revisi 2022);
- i) Suatu pernyataan bahwa KAP dari AP dan tim audit tersebut menerapkan SPM 1, atau ketentuan profesional lainnya, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang setidaknya setara dengan SPM 1;
- j) suatu pernyataan bahwa AP dan tim audit mematuhi independensi dan ketentuan etika lainnya yang relevan, atau ketentuan profesional lainnya, atau ketentuan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang setidaknya setara dengan kode etik yang relevan terkait perikatan asurans;
- k) kesimpulan AP dan tim audit:
 - (1) jika relevan, kesimpulan harus menginformasikan pengguna yang dituju tentang konteks di mana kesimpulan AP dan tim audit harus dibaca.
 - (2) dalam suatu perikatan keyakinan memadai, kesimpulan harus dinyatakan dalam suatu bentuk positif.
 - (3) kesimpulan harus diungkapkan dengan menggunakan kata-kata yang tepat untuk hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi perikatan dan harus diungkapkan dalam bentuk:
 - (a) hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku;
 - (b) informasi hal pokok dan kriteria yang berlaku; atau
 - (c) suatu pernyataan yang dibuat oleh pihak atau para pihak yang tepat.
 - (d) ketika AP menyatakan suatu kesimpulan ketidakpatuhan, laporan asurans harus berisi:

- i. suatu seksi yang menyediakan suatu deskripsi atas hal yang menyebabkan ketidakpatuhan; dan
- ii. suatu seksi yang berisi kesimpulan ketidakpatuhan AP dan tim audit.
 - 1) tanda tangan AP;
 - m) tanggal laporan asurans. Laporan asurans harus diberi tanggal tidak lebih awal dari tanggal ketika AP telah memperoleh bukti yang menjadi basis kesimpulan AP, termasuk bukti bahwa pihak-pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas informasi hal pokok; dan
 - n) lokasi tempat AP berpraktik.

Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik diserahkan kepada KPU Kabupaten Buol untuk selanjutnya disampaikan kepada Peserta Pemilu dan diumumkan atau dipublikasikan kepada Masyarakat.

3. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

4. HARGA SPK

- a. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada penyedia sebesar harga SPK atau addendum SPK apabila terdapat perubahan.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan Standar remunerasi/imbalan jasa yang dikeluarkan oleh asosiasi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

5. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

6. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh atau sebagian pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal penyedia berhalangan tetap.

7. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

8. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Pembuat Komitmen) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
- 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
- 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

9. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Pembuat Komitmen berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

10. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen akan memeriksa setiap laporan hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap ketidak sesuaian pekerjaan yang ditemukan. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan penyedia untuk memperbaiki laporan hasil pekerjaan dalam hal terdapat ketidak sesuaian pekerjaan. Penyedia bertanggung jawab memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai.

11. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Pembuat Komitmen memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

12. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.

- c. Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyesakannya, atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen.
- e. Pejabat Pembuat Komitmen menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK.

13. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Perubahan SPK untuk mengurangi volume yang tercantum dalam SPK apabila Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK, maka hari dan jam kerja pada biaya personel dalam Daftar Kuantitas Harga dilakukan pengurangan sesuai hari dan jam kerja dalam uraian kegiatan Pemeriksaan LPPDK dan dilakukan addendum kontrak.
- d. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

14. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 3) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 4) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 6) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

15. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan

pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

- b. Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

16. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 9) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Pembuat Komitmen tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Pembuat Komitmen terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

17. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran hasil pekerjaan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
 - 1) Pembayaran dilakukan sekaligus;

- 2) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil pekerjaan;
- 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Pada saat penyedia mengajukan tagihan, penyedia menyampaikan bukti-bukti pengeluaran non-personil untuk membuktikan pelaksanaan pekerjaan.

18. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).
- b. Pejabat Pembuat Komitmen menganakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

19. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

20. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

<p>Untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Buol Pejabat Pembuat Komitmen</p>  <p>MOH RUSLI D. ALI, S.Sos NIP. 197411182000121011</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia KAP GATOT PERMADI, AZWIR & ABIMAIL</p>  <p>Dr. Erwan Dukat, M.Com., CPA., CA. Partner NRAP.0769</p>
---	--



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Alamat : Jl. Syarif Mansyur, Kel. Leok I, Kec. Biau

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN BUOL	
	NOMOR SPK : 488.4/SPK/7205/2024	TANGGAL SPK : 22 NOVEMBER 2024
Nama Pejabat Pembuat Komitmen:	UNIT KERJA	NAMA : MOH. RUSLI D. ALI, S.Sos
	ALAMAT	UNIT KERJA : KPU KAB BUOL
	KEC. BIAU	ALAMAT : JL SYARIF MANSYUR, KEL. LEOK I,
Nama Penyedia:	CA., CPA	NAMA : Dr. SUPRIADI LAUPE, M.Si., Ak.,
	JABATAN	CA., CPA : Pimpinan Rekan
	PERUSAHAAN	PERUSAHAAN : KAP Drs. SUPRIADI LAUPE
	ALAMAT	ALAMAT : Jl. Dewi Sartika No. 84c Palu 94121

PAKET PENGADAAN :

Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon ABDULLAH BATALIPU , S.Sos., M.Si ~ Dr. Drs. ADIDJOYO DAUDA , M.Si Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024

SUMBER DANA: Dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Buol Tahun 2024 untuk mata anggaran kegiatan pengadaan jasa Akuntan Publik

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 49,517,100,- (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Rupiah)

Jenis Kontrak Satuan dan Lumpsum

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 25 November 2024 s.d 11 Desember 2024 (15 hari Kalender).

Untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Buol Pejabat Pembuat Komitmen	Untuk dan atas nama Penyedia KAP Drs. SUPRIADI LAUPE
 <u>MOH. RUSLI D. ALI, S.Sos</u> NIP. 197411182000121011	  <u>Dr. SUPRIADI LAUPE, M.Si., Ak., CA., CPA</u> Partner NRAP.0779

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah:

- a. Perencanaan Audit Laporan Dana Kampanye;
- b. Pelaksanaan Pekerjaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon JEFFISA PUTRA A & RUBEN HEHI Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;
- c. Pelaporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye.

2. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan Audit mengacu dan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan garis besar sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

A. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia Jasa Kantor Akuntan Publik mempunyai ruang lingkup pekerjaan meliputi:

1) PERENCANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

AP dan tim audit harus merencanakan perikatan sedemikian rupa sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Perencanaan yang memadai membantu AP untuk mencurahkan perhatian yang tepat pada area yang penting dalam perikatan, mengidentifikasi potensi masalah secara tepat waktu, serta mengorganisasi dan mengelola perikatan dengan baik agar perikatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Perencanaan yang memadai juga membantu AP dan tim audit untuk mengalokasikan pekerjaan dengan baik kepada anggota tim perikatan, serta memfasilitasi arah, supervisi, dan penelaahan pekerjaan anggota tim. Sifat dan luas aktivitas perencanaan akan bervariasi sesuai dengan kondisi perikatan. Faktor yang dipertimbangkan oleh AP dan tim audit dalam perencanaan perikatan asurans meliputi:

- a) karakteristik perikatan yang mendefinisikan ruang lingkupnya, termasuk ketentuan perikatan serta karakteristik hal pokok pendasar dan kriteria;
- b) saat dan sifat yang diekspektasikan atas komunikasi yang diharuskan;
- c) hasil dari pelaksanaan penerimaan perikatan dan, jika dapat diterapkan, apakah pengetahuan yang diperoleh dari perikatan lain yang dilakukan untuk pihak atau para pihak yang tepat oleh rekan perikatan adalah relevan;
- d) proses perikatan;
- e) pemahaman AP dan tim audit atas Laporan Dana Kampanye, termasuk risiko bahwa informasi hal pokok dapat mengandung kesalahan penyajian material;
- f) pengidentifikasi pengguna yang dituju dan kebutuhan informasinya, serta pertimbangan materialitas dan komponen risiko perikatan;
- g) sejauh mana risiko kecurangan relevan dengan perikatan;
- h) sifat, saat dan luas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan, seperti ketentuan personel dan keahlian, termasuk sifat dan luas keterlibatan pakar tersebut; dan
- i) Dampak dari fungsi audit internal terhadap perikatan.



AP dan tim audit harus merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan dengan sikap skeptisisme profesional yang menyadari bahwa kondisi yang tidak biasa dapat terjadi yang menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok. Sikap skeptisisme profesional berarti AP dan tim audit membuat penilaian kritis, dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas bukti yang diperoleh dan waspada terhadap bukti yang kontradiktif atau menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen atau representasi yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Perencanaan audit meliputi kegiatan penilaian risiko, pemerolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu.

a) Penilaian Risiko

Dalam perikatan untuk memeriksa Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye, AP dan tim audit berusaha untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa Asersi Peserta Pemilu disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan mendesain pemeriksaan untuk mendeteksi, baik ketidakpatuhan yang tidak disengaja maupun yang disengaja yang material untuk Asersi Peserta Pemilu. Keyakinan absolut tidak dapat dicapai karena faktor seperti perlunya pertimbangan, penggunaan sampling dan keterbatasan bawaan pengendalian internal terhadap kepatuhan serta karena banyak bukti yang tersedia bagi AP dan tim audit bersifat persuasif, bukan konklusif.

Begini juga prosedur yang efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang tidak disengaja kemungkinan tidak efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang disengaja dan disembunyikan melalui persekongkolan antara Peserta Pemilu dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, penemuan terdapat ketidakpatuhan material tidak menjadi bukti tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan, atau pertimbangan AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus mengurangi risiko perikatan asurans ke suatu tingkat rendah yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan. Risiko perikatan asurans merupakan risiko yang timbul sebagai akibat AP dan tim audit menyatakan kesimpulan yang tidak tepat ketika terjadi kesalahan penyajian material atas hal pokok. Risiko bahwa terdapat kesalahan penyajian material atas informasi hal pokok ini terdiri dari risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko deteksi.

b) Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu

AP dan tim audit harus memperoleh pemahaman tentang persyaratan tertentu yang terdapat dalam Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan. Untuk memperoleh pemahaman sebagaimana dimaksud di atas, AP dan tim audit harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- 1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman audit yang melandasi persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye;

- 2) pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personel kunci di dalam Peserta Pemilu; dan
- 3) pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personel kunci di luar Peserta Pemilu (seperti pihak pengatur KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota).

AP dan tim audit harus memperoleh suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lainnya dari perikatan, yang memadai untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok, dan yang memadai untuk merancang dan melakukan prosedur pengumpulan bukti lebih lanjut.

Pemperolehan suatu pemahaman tentang hal pokok pendasar dan kondisi perikatan lain menyediakan kerangka acuan bagi AP dan tim audit untuk menerapkan pertimbangan profesional selama perikatan, sebagai contoh ketika:

- 1) mempertimbangkan karakteristik hal pokok;
- 2) menilai kesesuaian kriteria;
- 3) mempertimbangkan faktor-faktor yang, menurut pertimbangan profesional AP dan tim audit, signifikan dalam mengarahkan upaya tim perikatan, termasuk ketika pertimbangan khusus diperlukan; sebagai contoh, kebutuhan akan kemampuan khusus atau pekerjaan seorang pakar;
- 4) menetapkan dan mengevaluasi secara terus menerus mengenai ketepatan tingkat materialitas kuantitatif (jika relevan), dan mempertimbangkan faktor materialitas kualitatif;
- 5) mengembangkan ekspektasi ketika melakukan prosedur analitis;
- 6) merancang dan melaksanakan prosedur; dan
- 7) mengevaluasi bukti, termasuk kewajaran representasi lisan dan tertulis yang diterima oleh AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus menilai kesesuaian kriteria untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok. Kriteria merupakan pembanding yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok, termasuk jika relevan, pembanding untuk penyajian dan pengungkapan. Dalam pelaporan perikatan asurans, kerangka kepatuhan kriteria yang digunakan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

c) Materialitas

Dalam pemeriksaan atas Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan Peserta Pemilu terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye, AP dan tim audit harus mempertimbangkan materialitas dan risiko perikatan asurans ketika merencanakan dan melaksanakan suatu Perikatan Asurans.



AP dan tim audit harus mempertimbangkan materialitas ketika perencanaan dan pelaksanaan perikatan asurans, termasuk ketika penentuan sifat, saat, dan luas prosedur, dan pengevaluasian apakah informasi hal pokok bebas dari kesalahan penyajian material.

Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki nilai kepentingan yang tinggi, sehingga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam konteks faktor kuantitatif dan kualitatif, seperti besaran yang relatif, sifat, saat, dan luas pengaruh faktor tersebut berapapun nilai nominalnya, berdampak langsung terhadap kepatuhan laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu. Pengguna Laporan Dana Kampanye memiliki kepentingan yang tinggi terhadap masalah legalitas dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku (aspek kepatuhan).

Batasan materialitas pemeriksaan laporan Dana Kampanye cenderung lebih konservatif daripada pemeriksaan laporan keuangan, karena laporan Dana Kampanye lebih mementingkan pengujian terhadap legalitas dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

2) PELAKSANAAN PEKERJAAN

a) Representasi Tertulis

AP dan tim audit harus memperoleh representasi dari Peserta Pemilu. Konfirmasi tertulis dari representasi lisan menurunkan kemungkinan kesalahpahaman antara AP dan tim audit dan pihak atau para pihak yang tepat. Secara khusus AP dan tim audit meminta suatu representasi tertulis mengenai pengevaluasian atau pengukuran hal pokok dibandingkan dengan kriteria yang diidentifikasi, dan akan disediakan sebagai suatu Asersi kepada pengguna yang dituju. Ketiadaan representasi tertulis dapat mengakibatkan suatu kesimpulan dengan pengecualian atau tidak menyatakan kesimpulan berdasarkan suatu pembatasan dalam ruang lingkup perikatan. AP dan tim audit juga dapat mencantumkan suatu pembatasan atas penggunaan laporan asurans.

b) Pemerolehan Bukti

AP dan tim audit harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti. Ketepatan adalah ukuran kualitas bukti, yaitu relevansi dan keandalan bukti tersebut. AP dan tim audit mempertimbangkan hubungan antara biaya untuk memperoleh bukti dengan manfaat informasi yang diperoleh.

AP dan tim audit menggunakan pertimbangan profesional dan skeptisme dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan ketepatan bukti tersebut untuk mendukung laporan asurans. Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan audit atas Laporan Dana Kampanye dapat memengaruhi pertimbangan profesional dalam menentukan kecukupan bukti audit.

Keandalan bukti dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya serta tergantung pada kondisi ketika bukti diperoleh sehingga AP dan tim audit



perlu mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti. Namun demikian, Perikatan Asurans jarang sekali mencakup autentikasi dokumentasi karena AP dan tim audit tidak dilatih atau menjadi pakar dalam hal autentikasi tersebut.

Relevansi berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuan prosedur audit dan jika relevan, dengan Asersi yang dipertimbangkan. Relevansi informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin dipengaruhi oleh arah pengujian. Perikatan keyakinan memadai mempersyaratkan penerapan keahlian dan teknis asurans, serta pengumpulan bukti yang cukup dan tepat sebagai bagian dari suatu proses yang berulang dan sistematis yang mencakup pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lain perikatan.

Tanpa mengabaikan penilaian profesional dan untuk tujuan khusus dalam audit laporan dana kampanye ini, penjelasan di bawah ini memberikan panduan bagi AP dan tim audit dalam menentukan jumlah sampel yang diambil dalam proses audit, namun demikian AP dan tim audit perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti AP dan tim audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Sampel Audit ditentukan dengan mempertimbangkan keterwakilan (representasi) dari keseluruhan transaksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk transaksi penerimaan, 100% (seratus persen) dari keseluruhan transaksi penerimaan.
- 2) Untuk Transaksi pengeluaran:
 - a. dalam hal transaksi pengeluaran sampai dengan 30 (tiga puluh) transaksi, maka dilakukan sensus; dan
 - b. dalam hal transaksi, pengeluaran lebih dari 30 (tiga puluh) transaksi maka dilakukan perhitungan $30+10\%$ (tiga puluh ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi. Sampel transaksi pengeluaran diambil dari nilai transaksi yang paling besar.

Namun demikian AP dan tim audit perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Sebagian besar pekerjaan AP dan tim audit dalam merumuskan pendapat terdiri dari perolehan dan pengevaluasian bukti audit. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup:

- 1) inspeksi;
- 2) observasi;
- 3) konfirmasi;
- 4) penghitungan ulang;
- 5) pelaksanaan kembali;
- 6) prosedur analitis; dan
- 7) permintaan keterangan.

B. PERSONIL AP, TIM AUDIT & DOKUMENTASI

1. Akuntan Publik (AP)



Hari kerja AP untuk audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota* adalah selama 3 (tiga) hari dengan jam kerja selama 3 (tiga) jam per hari.

2. Ketua Tim

Hari kerja Ketua Tim untuk audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota* adalah selama 8 (delapan) hari dengan jam kerja selama 4 (empat) jam per hari.

3. Anggota Tim

Hari kerja Ketua Tim untuk audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota* adalah selama 15 (lima belas) hari dengan jam kerja selama 8 (selapan) jam.

Laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang diaudit terdiri dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) beserta lampirannya seperti bukti pengeluaran, surat pernyataan penyumbang, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam audit.

4. Dokumentasi

AP dan tim audit harus mendokumentasikan hal-hal yang signifikan dalam menyediakan bukti yang mendukung laporan asurans dan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA 3000 (Revisi 2022).

Dokumentasi mencakup suatu catatan tentang pertimbangan AP dan tim audit atas semua hal signifikan yang membutuhkan penerapan pertimbangan profesional, dan kesimpulan terkait. Ketika terdapat pertanyaan sulit atas prinsip atau pertimbangan profesional, pendokumentasian yang mencakup fakta relevan yang diketahui oleh AP dan tim audit pada saat kesimpulan dicapai dapat membantu untuk menunjukkan pengetahuan AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus menyusun dokumentasi audit secara tepat waktu dan memadai terkait dengan:

- a) sifat, saat, dan luas prosedur yang dilaksanakan untuk mematuhi SPA yang relevan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) hasil pelaksanaan prosedur dan bukti yang diperoleh.
- c) hal-hal signifikan yang muncul selama perikatan, kesimpulan yang dicapai, dan pertimbangan profesional signifikan yang dibuat dalam mencapai kesimpulan tersebut.

Dalam mendokumentasikan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang dilaksanakan, AP dan tim audit harus mencantumkan hal-hal tertentu yang telah diuji, siapa yang melaksanakan pekerjaan audit tersebut, tanggal pekerjaan tersebut diselesaikan dan siapa yang menelaah pekerjaan tersebut serta tanggal dilakukannya penelaahan.



5. Prosedur yang Direkomendasikan

Prosedur pemeriksaan di bawah ini bukan merupakan prosedur minimal dan bukan prosedur yang telah lengkap dalam melaksanakan audit Dana Kampanye. AP dan tim audit diharapkan menerapkan pertimbangan profesionalnya dalam menyusun atau menggunakan prosedur yang sesuai dan relevan dengan keadaan masing-masing perikatan, dengan mempertimbangkan tingkat materialitas dan penilaian risiko yang mempengaruhi sifat, luas, dan waktu prosedur.

AP dan tim audit dapat melakukan modifikasi atau penyesuaian seperlunya terhadap prosedur yang ada atau melakukan pengembangan prosedur lain. Sebagai contoh, perolehan bukti audit dapat melalui media elektronik, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh AP dan tim audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

C. KELUARAN

PELAPORAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

1. Perumusan Suatu Kesimpulan Asurans

AP dan tim audit harus mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan asurans. Dalam mengambil kesimpulan, AP dan tim audit harus mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan yang diperoleh, terlepas apakah bukti tersebut mendukung atau bertentangan dengan Asersi dari Peserta Pemilu.

Hal-hal yang perlu diperhatikan AP dan tim audit dalam mengambil kesimpulan adalah membuat suatu laporan asurans tertulis dan berisi suatu pernyataan yang jelas tentang kesimpulan AP dan tim audit atas informasi hal pokok.

Pendapat atau kesimpulan bergantung pada hasil evaluasi AP dan tim audit apakah Asersi Peserta Pemilihan Umum telah mematuhi sesuai persyaratan dalam semua hal yang material. AP dan tim audit harus mempertimbangkan:

- sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan
- efek ketidakpatuhan yang ditemukan, apakah ketidakpatuhan semacam itu material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan.

AP dan tim audit juga harus mempertimbangkan adanya pengaruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan hingga tanggal laporan asurans terhadap informasi hal pokok dan laporan asurans. Pertimbangan atas peristiwa tersebut bergantung pada potensi apakah peristiwa tersebut dapat mempengaruhi informasi hal pokok dan ketepatan kesimpulan AP dan tim audit.

2. Isi Laporan Asurans

Laporan asurans harus tertulis dan berisi suatu pernyataan yang jelas tentang kesimpulan AP dan tim audit atas informasi hal pokok. Walaupun secara khusus SPA 3000 (Revisi 2022) tidak mengharuskan format yang terstandarisasi untuk pelaporan atas seluruh perikatan asurans, namun laporan asurans harus berisi unsur-unsur pokok di bawah ini:

- suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan suatu laporan asurans independen;



- b) pihak yang dituju;
- c) suatu identifikasi atau deskripsi tentang tingkat keyakinan yang diperoleh AP dan tim audit, informasi hal pokok dan, jika relevan, hal pokok pendasar;
- d) pengidentifikasi kriteria yang berlaku;
- e) jika relevan, suatu deskripsi tentang keterbatasan inheren yang signifikan yang berkaitan dengan pengukuran atau pengevaluasian atas hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria yang berlaku;
- f) ketika kriteria yang berlaku dirancang untuk tujuan spesifik, suatu pernyataan yang mengingatkan pembaca akan fakta ini dan bahwa, sebagai akibatnya, informasi hal pokok dapat tidak sesuai untuk tujuan lain;
- g) suatu pernyataan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan pengukur atau pengevaluasi jika berbeda, serta untuk mendeskripsikan tanggung jawab pihak tersebut dan tanggung jawab AP dan tim audit;
- h) suatu pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan sesuai dengan SPA 3000 (Revisi 2022);
- i) Suatu pernyataan bahwa KAP dari AP dan tim audit tersebut menerapkan SPM 1, atau ketentuan profesional lainnya, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang setidaknya setara dengan SPM 1;
- j) suatu pernyataan bahwa AP dan tim audit mematuhi independensi dan ketentuan etika lainnya yang relevan, atau ketentuan profesional lainnya, atau ketentuan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang setidaknya setara dengan kode etik yang relevan terkait perikatan asurans;
- k) kesimpulan AP dan tim audit:
 - (1) jika relevan, kesimpulan harus menginformasikan pengguna yang dituju tentang konteks di mana kesimpulan AP dan tim audit harus dibaca.
 - (2) dalam suatu perikatan keyakinan memadai, kesimpulan harus dinyatakan dalam suatu bentuk positif.
 - (3) kesimpulan harus diungkapkan dengan menggunakan kata-kata yang tepat untuk hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi perikatan dan harus diungkapkan dalam bentuk:
 - (a) hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku;
 - (b) informasi hal pokok dan kriteria yang berlaku; atau
 - (c) suatu pernyataan yang dibuat oleh pihak atau para pihak yang tepat.
 - (d) ketika AP menyatakan suatu kesimpulan ketidakpatuhan, laporan asurans harus berisi:
 - i. suatu seksi yang menyediakan suatu deskripsi atas hal yang menyebabkan ketidakpatuhan; dan
 - ii. suatu seksi yang berisi kesimpulan ketidakpatuhan AP dan tim audit.
- l) tanda tangan AP;
- m) tanggal laporan asurans. Laporan asurans harus diberi tanggal tidak lebih awal dari tanggal ketika AP telah memperoleh bukti yang menjadi basis kesimpulan AP, termasuk bukti bahwa pihak-pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas informasi hal pokok; dan

✓

n) lokasi tempat AP berpraktik.

Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik diserahkan kepada KPU Kabupaten Buol untuk selanjutnya disampaikan kepada Peserta Pemilu dan diumumkan atau dipublikasikan kepada Masyarakat.

3. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

4. HARGA SPK

- a. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada penyedia sebesar harga SPK atau addendum SPK apabila terdapat perubahan.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan Standar remunerasi/imbalan jasa yang dikeluarkan oleh asosiasi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

5. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

6. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh atau sebagian pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal penyedia berhalangan tetap.

7. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

8. PENANGGUNGJAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Pembuat Komitmen) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas



tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

9. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Pembuat Komitmen berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

10. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen akan memeriksa setiap laporan hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap ketidak sesuaian pekerjaan yang ditemukan. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan penyedia untuk memperbaiki laporan hasil pekerjaan dalam hal terdapat ketidak sesuaian pekerjaan. Penyedia bertanggung jawab memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai.

11. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Pembuat Komitmen memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

12. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen.
- e. Pejabat Pembuat Komitmen menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK.

13. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;



- 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Perubahan SPK untuk mengurangi volume yang tercantum dalam SPK apabila Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK, maka hari dan jam kerja pada biaya personel dalam Daftar Kuantitas Harga dilakukan pengurangan sesuai hari dan jam kerja dalam uraian kegiatan Pemeriksaan LPPDK dan dilakukan addendum kontrak.
- d. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

14. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 3) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 4) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 6) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

15. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

16. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.



- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 9) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Pembuat Komitmen tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Pembuat Komitmen terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

17. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran hasil pekerjaan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
 - 1) Pembayaran dilakukan sekaligus;
 - 2) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil pekerjaan;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Pada saat penyedia mengajukan tagihan, penyedia menyampaikan bukti-bukti pengeluaran non-personil untuk membuktikan pelaksanaan pekerjaan.

18. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu permil)

dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).

b. Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

19. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

20. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Komisi Pemilihan Umum Buol
Pejabat Pembuat Komitmen

MOH. RUSLI D. ALI, S.Sos
NIP. 197411182000121011

Untuk dan atas nama Penyedia
Kantor Akuntan Publik
Drs. SUPRIADI LAUPE



Dr. SUPRIADI LAUPE, M.Si., Ak., CA., CPA
Partner NRAP.0779



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Alamat : Jl. Syarif Mansyur, Kel. Leok I, Kec. Biau

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN BUOL
	NOMOR SPK : 488.2/SPK/7205/2024 TANGGAL SPK : 22 NOVEMBER 2024
Nama Pejabat Pembuat Komitmen:	NAMA : MOH. RUSLI D. ALI, S.Sos UNIT KERJA : KPU KAB BUOL ALAMAT : JL SYARIF MANSYUR, KEL. LEOK I, KEC. BIAU
Nama Penyedia:	NAMA : GUNAWAN, M.Si., CA., CPA., BKP JABATAN : Pimpinan Rekan PERUSAHAAN : KAP GUNAWAN & REKAN ALAMAT : Jl. Gatot Subroto Kav. 94, Jakarta Selatan, 12780
PAKET PENGADAAN :	Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dr. MOH. AGRIS DWI PUTRA AMRAN BATALIPU - DJUFRIN DJ. MANTO , SE Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024
SUMBER DANA:	Dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Buol Tahun 2024 untuk mata anggaran kegiatan pengadaan jasa Akuntan Publik
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 72,150,000,- (Tujuh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	
Jenis Kontrak Satuan dan Lumpsum	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 25 November 2024 s.d 11 Desember 2024 (15 hari) Kalender.	
Untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Buol Pejabat Pembuat Komitmen	Untuk dan atas nama Penyedia KAP GUNAWAN & REKAN
<u>MOH RUSLI D. ALI, S.Sos</u> NIP. 197411182000121011	<u>GUNAWAN, M.Si., CA., CPA., BKP</u> Partner NRAP.1378

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah:

- a. Perencanaan Audit Laporan Dana Kampanye;
- b. Pelaksanaan Pekerjaan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon dr. MOH. AGRIS DWI PUTRA AMRAN BATALIPU - DJUFRIN DJ. MANTO, SE Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024;
- c. Pelaporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye.

2. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan Audit mengacu dan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan garis besar sebagai berikut namun tidak terbatas pada:

A. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia Jasa Kantor Akuntan Publik mempunyai ruang lingkup pekerjaan meliputi:

1) PERENCANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

AP dan tim audit harus merencanakan perikatan sedemikian rupa sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Perencanaan yang memadai membantu AP untuk mencurahkan perhatian yang tepat pada area yang penting dalam perikatan, mengidentifikasi potensi masalah secara tepat waktu, serta mengorganisasi dan mengelola perikatan dengan baik agar perikatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Perencanaan yang memadai juga membantu AP dan tim audit untuk mengalokasikan pekerjaan dengan baik kepada anggota tim perikatan, serta memfasilitasi arah, supervisi, dan penelaahan pekerjaan anggota tim. Sifat dan luas aktivitas perencanaan akan bervariasi sesuai dengan kondisi perikatan. Faktor yang dipertimbangkan oleh AP dan tim audit dalam perencanaan perikatan asurans meliputi:

- a) karakteristik perikatan yang mendefinisikan ruang lingkupnya, termasuk ketentuan perikatan serta karakteristik hal pokok pendasar dan kriteria;
- b) saat dan sifat yang diekspektasikan atas komunikasi yang diharuskan;
- c) hasil dari pelaksanaan penerimaan perikatan dan, jika dapat diterapkan, apakah pengetahuan yang diperoleh dari perikatan lain yang dilakukan untuk pihak atau para pihak yang tepat oleh rekan perikatan adalah relevan;
- d) proses perikatan;
- e) pemahaman AP dan tim audit atas Laporan Dana Kampanye, termasuk risiko bahwa informasi hal pokok dapat mengandung kesalahan penyajian material;
- f) pengidentifikasi pengguna yang dituju dan kebutuhan informasinya, serta pertimbangan materialitas dan komponen risiko perikatan;
- g) sejauh mana risiko kekurangan relevan dengan perikatan;
- h) sifat, saat dan luas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan, seperti ketentuan personel dan keahlian, termasuk sifat dan luas keterlibatan pakar tersebut; dan
- i) Dampak dari fungsi audit internal terhadap perikatan.

AP dan tim audit harus merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan dengan sikap skeptisme profesional yang menyadari bahwa kondisi yang tidak biasa dapat terjadi yang menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok. Sikap skeptisme profesional berarti AP dan tim audit membuat penilaian kritis, dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas bukti yang diperoleh dan waspada terhadap bukti yang kontradiktif atau menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen atau representasi yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Perencanaan audit meliputi kegiatan penilaian risiko, pemerolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu.

a) Penilaian Risiko

Dalam perikatan untuk memeriksa Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye, AP dan tim audit berusaha untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa Asersi Peserta Pemilu disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan mendesain pemeriksaan untuk mendeteksi, baik ketidakpatuhan yang tidak disengaja maupun yang disengaja yang material untuk Asersi Peserta Pemilu. Keyakinan absolut tidak dapat dicapai karena faktor seperti perlunya pertimbangan, penggunaan sampling dan keterbatasan bawaan pengendalian internal terhadap kepatuhan serta karena banyak bukti yang tersedia bagi AP dan tim audit bersifat persuasif, bukan konklusif.

Begini juga prosedur yang efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang tidak disengaja kemungkinan tidak efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang disengaja dan disembunyikan melalui persekongkolan antara Peserta Pemilu dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, penemuan terdapat ketidakpatuhan material tidak menjadi bukti tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan, atau pertimbangan AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus mengurangi risiko perikatan asurans ke suatu tingkat rendah yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan. Risiko perikatan asurans merupakan risiko yang timbul sebagai akibat AP dan tim audit menyatakan kesimpulan yang tidak tepat ketika terjadi kesalahan penyajian material atas hal pokok. Risiko bahwa terdapat kesalahan penyajian material atas informasi hal pokok ini terdiri dari risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko deteksi.

b) Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu

AP dan tim audit harus memperoleh pemahaman tentang persyaratan tertentu yang terdapat dalam Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan. Untuk memperoleh pemahaman sebagaimana dimaksud di atas, AP dan tim audit harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- 1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman audit yang melandasi persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye;

- 2) pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personel kunci di dalam Peserta Pemilu; dan
- 3) pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personel kunci di luar Peserta Pemilu (seperti pihak pengatur KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota).

AP dan tim audit harus memperoleh suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lainnya dari perikatan, yang memadai untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok, dan yang memadai untuk merancang dan melakukan prosedur pengumpulan bukti lebih lanjut.

Pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok pendasar dan kondisi perikatan lain menyediakan kerangka acuan bagi AP dan tim audit untuk menerapkan pertimbangan profesional selama perikatan, sebagai contoh ketika:

- 1) mempertimbangkan karakteristik hal pokok;
- 2) menilai kesesuaian kriteria;
- 3) mempertimbangkan faktor-faktor yang, menurut pertimbangan profesional AP dan tim audit, signifikan dalam mengarahkan upaya tim perikatan, termasuk ketika pertimbangan khusus diperlukan; sebagai contoh, kebutuhan akan kemampuan khusus atau pekerjaan seorang pakar;
- 4) menetapkan dan mengevaluasi secara terus menerus mengenai ketepatan tingkat materialitas kuantitatif (jika relevan), dan mempertimbangkan faktor materialitas kualitatif;
- 5) mengembangkan ekspektasi ketika melakukan prosedur analitis;
- 6) merancang dan melaksanakan prosedur; dan
- 7) mengevaluasi bukti, termasuk kewajaran representasi lisan dan tertulis yang diterima oleh AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus menilai kesesuaian kriteria untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok. Kriteria merupakan pembanding yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok, termasuk jika relevan, pembanding untuk penyajian dan pengungkapan. Dalam pelaporan perikatan asurans, kerangka kepatuhan kriteria yang digunakan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

c) Materialitas

Dalam pemeriksaan atas Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan Peserta Pemilu terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye, AP dan tim audit harus mempertimbangkan materialitas dan risiko perikatan asurans ketika merencanakan dan melaksanakan suatu Perikatan Asurans.

AP dan tim audit harus mempertimbangkan materialitas ketika perencanaan dan pelaksanaan perikatan asurans, termasuk ketika penentuan sifat, saat, dan luas prosedur, dan pengevaluasian apakah informasi hal pokok bebas dari kesalahan penyajian material.

Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki nilai kepentingan yang tinggi, sehingga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam konteks faktor kuantitatif dan kualitatif, seperti besaran yang relatif, sifat, saat, dan luas pengaruh faktor tersebut berapapun nilai nominalnya, berdampak langsung terhadap kepatuhan laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu. Pengguna Laporan Dana Kampanye memiliki kepentingan yang tinggi terhadap masalah legalitas dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku (aspek kepatuhan).

Batasan materialitas pemeriksaan laporan Dana Kampanye cenderung lebih konservatif daripada pemeriksaan laporan keuangan, karena laporan Dana Kampanye lebih mementingkan pengujian terhadap legalitas dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

2) PELAKSANAAN PEKERJAAN

a) Representasi Tertulis

AP dan tim audit harus memperoleh representasi dari Peserta Pemilu. Konfirmasi tertulis dari representasi lisan menurunkan kemungkinan kesalahpahaman antara AP dan tim audit dan pihak atau para pihak yang tepat. Secara khusus AP dan tim audit meminta suatu representasi tertulis mengenai pengevaluasian atau pengukuran hal pokok dibandingkan dengan kriteria yang diidentifikasi, dan akan disediakan sebagai suatu Asersi kepada pengguna yang dituju. Ketiadaan representasi tertulis dapat mengakibatkan suatu kesimpulan dengan pengecualian atau tidak menyatakan kesimpulan berdasarkan suatu pembatasan dalam ruang lingkup perikatan. AP dan tim audit juga dapat mencantumkan suatu pembatasan atas penggunaan laporan asurans.

b) Pemerolehan Bukti

AP dan tim audit harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti. Ketepatan adalah ukuran kualitas bukti, yaitu relevansi dan keandalan bukti tersebut. AP dan tim audit mempertimbangkan hubungan antara biaya untuk memperoleh bukti dengan manfaat informasi yang diperoleh.

AP dan tim audit menggunakan pertimbangan profesional dan skeptisme dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan ketepatan bukti tersebut untuk mendukung laporan asurans. Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan audit atas Laporan Dana Kampanye dapat memengaruhi pertimbangan profesional dalam menentukan kecukupan bukti audit.

Keandalan bukti dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya serta tergantung pada kondisi ketika bukti diperoleh sehingga AP dan tim audit

perlu mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti. Namun demikian, Perikatan Asuransi jarang sekali mencakup autentikasi dokumentasi karena AP dan tim audit tidak dilatih atau menjadi pakar dalam hal autentikasi tersebut.

Relevansi berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuan prosedur audit dan jika relevan, dengan Asersi yang dipertimbangkan. Relevansi informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin dipengaruhi oleh arah pengujian. Perikatan keyakinan memadai mempersyaratkan penerapan keahlian dan teknis asuransi, serta pengumpulan bukti yang cukup dan tepat sebagai bagian dari suatu proses yang berulang dan sistematis yang mencakup pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lain perikatan.

Tanpa mengabaikan penilaian profesional dan untuk tujuan khusus dalam audit laporan dana kampanye ini, penjelasan di bawah ini memberikan panduan bagi AP dan tim audit dalam menentukan jumlah sampel yang diambil dalam proses audit, namun demikian AP dan tim audit perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti AP dan tim audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Sampel Audit ditentukan dengan mempertimbangkan keterwakilan (representasi) dari keseluruhan transaksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk transaksi penerimaan, 100% (seratus persen) dari keseluruhan transaksi penerimaan.
- 2) Untuk Transaksi pengeluaran:
 - a. dalam hal transaksi pengeluaran sampai dengan 30 (tiga puluh) transaksi, maka dilakukan sensus; dan
 - b. dalam hal transaksi, pengeluaran lebih dari 30 (tiga puluh) transaksi maka dilakukan perhitungan $30+10\%$ (tiga puluh ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi. Sampel transaksi pengeluaran diambil dari nilai transaksi yang paling besar.

Namun demikian AP dan tim audit perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Sebagian besar pekerjaan AP dan tim audit dalam merumuskan pendapat terdiri dari perolehan dan pengevaluasian bukti audit. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup:

- 1) inspeksi;
- 2) observasi;
- 3) konfirmasi;
- 4) penghitungan ulang;
- 5) pelaksanaan kembali;
- 6) prosedur analitis; dan
- 7) permintaan keterangan.

B. PERSONIL AP, TIM AUDIT & DOKUMENTASI

1. Akuntan Publik (AP)

Hari kerja AP untuk audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota* adalah selama 3 (tiga) hari dengan jam kerja selama 3 (tiga) jam per hari.

2. Ketua Tim

Hari kerja Ketua Tim untuk audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota* adalah selama 8 (delapan) hari dengan jam kerja selama 4 (empat) jam per hari.

3. Anggota Tim

Hari kerja Ketua Tim untuk audit laporan dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota* adalah selama 15 (lima belas) hari dengan jam kerja selama 8 (delapan) jam.

Laporan Dana Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang diaudit terdiri dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) beserta lampirannya seperti bukti pengeluaran, surat pernyataan penyumbang, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam audit.

4. Dokumentasi

AP dan tim audit harus mendokumentasikan hal-hal yang signifikan dalam menyediakan bukti yang mendukung laporan asurans dan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA 3000 (Revisi 2022).

Dokumentasi mencakup suatu catatan tentang pertimbangan AP dan tim audit atas semua hal signifikan yang membutuhkan penerapan pertimbangan profesional, dan kesimpulan terkait. Ketika terdapat pertanyaan sulit atas prinsip atau pertimbangan profesional, pendokumentasian yang mencakup fakta relevan yang diketahui oleh AP dan tim audit pada saat kesimpulan dicapai dapat membantu untuk menunjukkan pengetahuan AP dan tim audit.

AP dan tim audit harus menyusun dokumentasi audit secara tepat waktu dan memadai terkait dengan:

- a) sifat, saat, dan luas prosedur yang dilaksanakan untuk mematuhi SPA yang relevan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) hasil pelaksanaan prosedur dan bukti yang diperoleh.
- c) hal-hal signifikan yang muncul selama perikatan, kesimpulan yang dicapai, dan pertimbangan profesional signifikan yang dibuat dalam mencapai kesimpulan tersebut.

Dalam mendokumentasikan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang dilaksanakan, AP dan tim audit harus mencantumkan hal-hal tertentu yang telah diuji, siapa yang melaksanakan pekerjaan audit tersebut, tanggal pekerjaan tersebut diselesaikan dan siapa yang menelaah pekerjaan tersebut serta tanggal dilakukannya penelaahan.

5. Prosedur yang Direkomendasikan

Prosedur pemeriksaan di bawah ini bukan merupakan prosedur minimal dan bukan prosedur yang telah lengkap dalam melaksanakan audit Dana Kampanye. AP dan tim audit diharapkan menerapkan pertimbangan profesionalnya dalam menyusun atau menggunakan prosedur yang sesuai dan relevan dengan keadaan masing-masing perikatan, dengan mempertimbangkan tingkat materialitas dan penilaian risiko yang mempengaruhi sifat, luas, dan waktu prosedur.

AP dan tim audit dapat melakukan modifikasi atau penyesuaian seperlunya terhadap prosedur yang ada atau melakukan pengembangan prosedur lain. Sebagai contoh, perolehan bukti audit dapat melalui media elektronik, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh AP dan tim audit untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

C. KELUARAN

PELAPORAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

1. Perumusan Suatu Kesimpulan Asurans

AP dan tim audit harus mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan asurans. Dalam mengambil kesimpulan, AP dan tim audit harus mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan yang diperoleh, terlepas apakah bukti tersebut mendukung atau bertentangan dengan Asersi dari Peserta Pemilu.

Hal-hal yang perlu diperhatikan AP dan tim audit dalam mengambil kesimpulan adalah membuat suatu laporan asurans tertulis dan berisi suatu pernyataan yang jelas tentang kesimpulan AP dan tim audit atas informasi hal pokok.

Pendapat atau kesimpulan bergantung pada hasil evaluasi AP dan tim audit apakah Asersi Peserta Pemilihan Umum telah mematuhi sesuai persyaratan dalam semua hal yang material. AP dan tim audit harus mempertimbangkan:

- a) sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan
- b) efek ketidakpatuhan yang ditemukan, apakah ketidakpatuhan semacam itu material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan.

AP dan tim audit juga harus mempertimbangkan adanya pengaruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan hingga tanggal laporan asurans terhadap informasi hal pokok dan laporan asurans. Pertimbangan atas peristiwa tersebut bergantung pada potensi apakah peristiwa tersebut dapat mempengaruhi informasi hal pokok dan ketepatan kesimpulan AP dan tim audit.

2. Isi Laporan Asurans

Laporan asurans harus tertulis dan berisi suatu pernyataan yang jelas tentang kesimpulan AP dan tim audit atas informasi hal pokok. Walaupun secara khusus SPA 3000 (Revisi 2022) tidak mengharuskan format yang terstandarisasi untuk pelaporan atas seluruh perikatan asurans, namun laporan asurans harus berisi unsur-unsur pokok di bawah ini:

- a) suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan suatu laporan asurans independen;

- b) pihak yang dituju;
- c) suatu identifikasi atau deskripsi tentang tingkat keyakinan yang diperoleh AP dan tim audit, informasi hal pokok dan, jika relevan, hal pokok pendasar;
- d) pengidentifikasi kriteria yang berlaku;
- e) jika relevan, suatu deskripsi tentang keterbatasan inheren yang signifikan yang berkaitan dengan pengukuran atau pengevaluasian atas hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria yang berlaku;
- f) ketika kriteria yang berlaku dirancang untuk tujuan spesifik, suatu pernyataan yang mengingatkan pembaca akan fakta ini dan bahwa, sebagai akibatnya, informasi hal pokok dapat tidak sesuai untuk tujuan lain;
- g) suatu pernyataan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan pengukur atau pengevaluasi jika berbeda, serta untuk mendeskripsikan tanggung jawab pihak tersebut dan tanggung jawab AP dan tim audit;
- h) suatu pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan sesuai dengan SPA 3000 (Revisi 2022);
- i) Suatu pernyataan bahwa KAP dari AP dan tim audit tersebut menerapkan SPM 1, atau ketentuan profesional lainnya, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang setidaknya setara dengan SPM 1;
- j) suatu pernyataan bahwa AP dan tim audit mematuhi independensi dan ketentuan etika lainnya yang relevan, atau ketentuan profesional lainnya, atau ketentuan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang setidaknya setara dengan kode etik yang relevan terkait perikatan asurans;
- k) kesimpulan AP dan tim audit:
 - (1) jika relevan, kesimpulan harus menginformasikan pengguna yang dituju tentang konteks di mana kesimpulan AP dan tim audit harus dibaca.
 - (2) dalam suatu perikatan keyakinan memadai, kesimpulan harus dinyatakan dalam suatu bentuk positif.
 - (3) kesimpulan harus diungkapkan dengan menggunakan kata-kata yang tepat untuk hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi perikatan dan harus diungkapkan dalam bentuk:
 - (a) hal pokok pendasar dan kriteria yang berlaku;
 - (b) informasi hal pokok dan kriteria yang berlaku; atau
 - (c) suatu pernyataan yang dibuat oleh pihak atau para pihak yang tepat.
 - (d) ketika AP menyatakan suatu kesimpulan ketidakpatuhan, laporan asurans harus berisi:
 - i. suatu seksi yang menyediakan suatu deskripsi atas hal yang menyebabkan ketidakpatuhan; dan
 - ii. suatu seksi yang berisi kesimpulan ketidakpatuhan AP dan tim audit.
- l) tanda tangan AP;
- m) tanggal laporan asurans. Laporan asurans harus diberi tanggal tidak lebih awal dari tanggal ketika AP telah memperoleh bukti yang menjadi basis kesimpulan AP, termasuk bukti bahwa pihak-pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas informasi hal pokok; dan

- n) lokasi tempat AP berpraktik.

Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan Publik diserahkan kepada KPU Kabupaten Buol untuk selanjutnya disampaikan kepada Peserta Pemilu dan diumumkan atau dipublikasikan kepada Masyarakat.

3. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

4. HARGA SPK

- a. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada penyedia sebesar harga SPK atau addendum SPK apabila terdapat perubahan.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan Standar remunerasi/imbalan jasa yang dikeluarkan oleh asosiasi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

5. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

6. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh atau sebagian pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal penyedia berhalangan tetap.

7. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

8. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Pembuat Komitmen) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas

tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

9. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Pembuat Komitmen berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

10. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen akan memeriksa setiap laporan hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap ketidak sesuaian pekerjaan yang ditemukan. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan penyedia untuk memperbaiki laporan hasil pekerjaan dalam hal terdapat ketidak sesuaian pekerjaan. Penyedia bertanggung jawab memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai.

11. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Pembuat Komitmen memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

12. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyesikannya, atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen.
- e. Pejabat Pembuat Komitmen menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK.

13. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;

- 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Perubahan SPK untuk mengurangi volume yang tercantum dalam SPK apabila Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK, maka hari dan jam kerja pada biaya personel dalam Daftar Kuantitas Harga dilakukan pengurangan sesuai hari dan jam kerja dalam uraian kegiatan Pemeriksaan LPPDK dan dilakukan addendum kontrak.
- d. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

14. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 3) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 4) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 6) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

15. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

16. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.

- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 9) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Pembuat Komitmen tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Pembuat Komitmen terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

17. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran hasil pekerjaan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
 - 1) Pembayaran dilakukan sekaligus;
 - 2) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil pekerjaan;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Pada saat penyedia mengajukan tagihan, penyedia menyampaikan bukti-bukti pengeluaran non-personil untuk membuktikan pelaksanaan pekerjaan.

18. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu permil)

dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).

b. Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

19. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

20. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Komisi Pemilihan Umum Buol
Pejabat Pembuat Komitmen



MOH. RUSLI D. ALI, S.Sos
NIP. 197411182000121011

Untuk dan atas nama Penyedia
KAP GUNAWAN & REKAN



GUNAWAN, M.Si., CA., CPA., BKP
Partner NRAP.1378



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Alamat : Jl. Syarif Mansyur Kel. Leok I Kec. Biau

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : /PL.02.5/BAST/7205/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : MOH. RUSLI D. ALI, S.Sos
NIP : 19741118 200012 1 011
Jabatan : Sekretaris KPU Kab. Buol/Pejabat Pembuat Komitmen
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : GUNAWAN, M.Si., CA., CPA., BKP
Wakil Penyedia : KAP GUNAWAN&REKAN
Jabatan : Pimpinan Rekan
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 488.2/SPK/7205/2024, PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima hasil pekerjaan untuk paket pekerjaan berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dr. MOH. AGRIS DWI PUTRA AMRAN BATALIPU - DJUFRIN DJ. MANTO , SE Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024

Nomor SPK : 488.2/SPK/7205/2024

Nilai Pekerjaan : Rp 72.150.000,-


(Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Rincian Barang/Jasa :

No	Rincian	Jumlah	Satuan
1.	Jasa Kantor Akuntan Publik Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dr. MOH. AGRIS DWI PUTRA AMRAN BATALIPU - DJUFRIN DJ. MANTO, SE Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024	1	Paket

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan benar untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KAP GUNAWAN & REKAN


GUNAWAN, M.Si., CA., CPA., BKP
Pimpinan Rekan

PIHAK KESATU
KPU Kab. Buol
Pejabat Pembuat Komitmen


MOH. RUSLI D. ALI, S.Sos
NIP.s19741118 200012 1 011



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Alamat : Jl. Syarif Mansyur Kel. Leok I Kec. Biau

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : /PL.02.5/BAST/7205/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol, kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : MOH. RUSLI D. ALI, S.Sos
NIP : 19741118 200012 1 011
Jabatan : Sekretaris KPU Kab. Buol/Pejabat Pembuat Komitmen

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : GUNAWAN, M.Si., CA., CPA., BKP
Wakil Penyedia : KAP GUNAWAN&REKAN
Jabatan : Pimpinan Rekan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 488.2/SPK/7205/2024, PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima hasil pekerjaan untuk paket pekerjaan berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dr. MOH. AGRIS DWI PUTRA AMRAN BATALIPU - DJUFRIN DJ. MANTO , SE Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024

Nomor SPK : 488.2/SPK/7205/2024

Nilai Pekerjaan : Rp 72.150.000,-


(Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Rincian Barang/Jasa :

No	Rincian	Jumlah	Satuan
1.	Jasa Kantor Akuntan Publik Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dr. MOH. AGRIS DWI PUTRA AMRAN BATALIPU - DJUFRIN DJ. MANTO, SE Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024	1	Paket

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan benar untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KAP GUNAWAN & REKAN



GUNAWAN, M.Si., CA., CPA., BKP
Pimpinan Rekan

PIHAK KESATU
KPU Kab. Buol
Pejabat Pembuat Komitmen

MOH. RUSLI D. ALI, S.Sos
NIP.s19741118 200012 1 011



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
GUNAWAN & REKAN
REGISTERED PUBLIK ACCOUNTANT**

SME Tower Lantai 10

Jl. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan 12780 – Indonesia

Phone : (021) 21789190 / 7997329 Email : kap.gunawan@gmail.com / kap@gunawanassociates.com
Website: www.gunawanassociates.com

Kepada YTH :

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Buol

Jl. Syarif Mansyur, Kel. Leok I, Kec Biau
Sulawesi Tengah.

Date : 11 Desember 2023

Invoice : 004/G&RGN/XII/2024

Date	Description	Amount
Berdasarkan Surat Perintan Kerja (SPK) Nomor : 488.2/SPK/SPK/7205/2024 Tanggal 22 November 2024	Fee Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dr. Moh. Agris Dwi Putra Amran Batalipu dan Djufrin Dj. Manto, SE Kabupaten Buol	Rp. 65.000.000
PPN 11%		Rp. 7.150.000
Total		Rp. 72.150.000

Terbilang : Tujuh puluh dua juta serratus lima puluh ribu rupiah

Pembayaran ke : Rek. GUNAWAN Bank Mandiri 1110004236374

KAP GUNAWAN & REKAN



GUNAWAN,SE.,M.Si.,AK.,CPA.,BKP.,CFrA